BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 279 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk dapat diperoleh pemborong yang bertanggungjawab yang akan diserahi pelaksanaan pekerjaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 supaya mendapatkan hasil yang bermutu, maka perlu segera ditunjuk dan ditetapkan Panitia Lelang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 135 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Lelang Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Panitia lelang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini bertugas :

1. Menyiapkan Dokumen dan Persyaratan Pelelangan;
2. Menyusun dan Menetapkan :
   a. Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS) pemborongan / pembelian.
   b. Tata cara penilaian pelelangan.
   c. Syarat-syarat pelelangan yang disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
3. Pengadaan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan;
4. Memberikan penjelasan mengenai RKS untuk pemborongan/ pembelian dan membuat Berita Acara Penjelasan;
5. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratan;
6. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran;
7. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada Anggaran Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 25 Agustus 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

5. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;

7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Kepaala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

12. Sdr. Pemimpin Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk.

13. Sdr. Panitia Lelang Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 279 - TAHUN 1993
TANGGAL : 25 AGUSTUS 1993

PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUNU PURWANTO, SH	Ketua merangkap Anggota	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ir. S U R O S O	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Dra. MUKASANAH	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
4.	Ir. SOELARSO	Anggota	Kabid. Fisik dan Prasarana pada Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5.	S U G E N G	Anggota	Kasubag. Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R